



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA No. : 406/SK/STIKes-RSHSD/XI/2023

Tentang

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, setelah:

Menimbang :

1. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual;
2. Bahwa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik kekerasan seksual pada perguruan tinggi khususnya di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, perlu di bentuk satuan tugas pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

Memperhatikan : Bahwa berdasarkan hasil seleksi dan keputusan oleh Panitia Seleksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Kesatu : Menetapkan Panitia Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STIKes RS Husada yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Panitia Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STIKes RS Husada bertugas :

1. Membantu pimpinan perguruan tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di perguruan tinggi;
2. Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit satu kali dalam enam bulan pada perguruan tinggi;
3. Menyampaikan hasil survei tersebut kepada pimpinan perguruan tinggi;
4. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
5. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh pimpinan perguruan tinggi;
9. Menyampaikan laporan kegiatan PPKS kepada pimpinan perguruan tinggi paling sedikit satu kali dalam enam bulan.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

Ketiga : Panitia Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada dalam melaksanakan tugasnya bertanggung kepada Ketua melalui Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bilamana terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 November 2023

 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RS HUSADA 
 

Ellynia, S.E., M.M
Ketua



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

Lampiran Surat Keputusan:

Nomor : 406/SK/STIKes-RSHSD/XI/2023
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Penanggungjawab : Ellynia, S.E., M.M
Ketua Satgas : Ns. Sarah Geltri Harahap, S.Kep., M.K.M.

Kesekretariatan :
1. Dachliana, S.I.Kom., M.M (PIC)
2. Fanelya Ruwidyawati

Bidang Kebijakan Strategis dan Riset:
1. Ludovikus, M.Pd (PIC)
2. Ns. Khalida Ziah Sibualamu, S.Kep., M.Kep
3. Ratu Chairunisa, S.Tr.Ft., M.K.M.
4. Nabila Andini
5. Hildegardis Yolenta
6. Arianto Dwi Saputra

Bidang Publikasi :
1. Cipta Adya, S.E (PIC)
2. Salsa Ramadhya Fatma
3. Ghina Rhoudotul Jannah
4. Ernawati Suganda

Advokasi dan Konselor :
1. Yurita Mailintina, S.Tr.,Keb., MARS (PIC)
2. Ns.Veronica Yeni, M.Kep., Sp.Kep.Mat
3. Tri Setyaningsih, M.Kep., Sp.Kep.J
4. Shabilla Nurul Ainna
5. Chathrine Faniar Yoan Anardi
6. Sabrina